

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia bercita-cita ingin mengantarkan masyarakat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang adil dan makmur, juga memajukan kesejahteraan umum dengan landasan ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum,

memerlukan dana yang besar. Modal yang besar dapat berasal dari pelaku usaha itu sendiri atau berasal dari pihak lain. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Adanya kegiatan pinjam meminjam ini biasanya disertai dengan perjanjian.¹

Mengacu pada Pasal 1313 dan Pasal 1234 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dapat diketahui bahwa jika seseorang telah menandatangani suatu kontrak, membawa konsekuensi yuridis. Konsekuensi yuridis ini akan tidak terkecuali membawa akibat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1239 KUH Perdata:

“Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila yang berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.

Lebih rinci dalam Pasal 1243 KUH Perdata dikemukakan,

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 127.

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.² Munculnya lembaga pembiayaan di tengah masyarakat salah satunya berfungsi untuk menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³ Dalam Pembiayaan Konsumen, lembaga pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat Perjanjian Pembiayaan dengan para pihak.

Untuk dapat menyalurkan dana yang besar oleh peminjam atau debitor harus ada syarat-syarat diantaranya adanya jaminan sehingga perlu diatur dalam Hukum Jaminan. Dalam pelaksanaannya penilaian jaminan utang, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjamin utang disebut sebagai Hukum Jaminan.⁴

²Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

³Pasal 1 angka 7 *Ibid*.

⁴M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Hukum Jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, seperti dikemukakan dalam literatur istilah *zekerheidsrechten* bisa diterjemahkan dengan Hukum Jaminan ataupun hak-hak jaminan, dikarenakan dalam Bahasa Belanda *zekerheidsrechten* mempunyai arti hukum (*law*) atau hak (*rights*) atau keadilan (*just*).⁵ Perjanjian Jaminan disebut juga perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Berdasarkan sifat kebendaan yang menjadi objek dalam perjanjian jaminan tersebut dibedakan menjadi benda bergerak yang mengatur tentang Hukum Jaminan Gadai dan Fidusia; dan benda tidak bergerak yang mengatur tentang Hukum Jaminan Hipotek dan Hak Tanggungan.

Dengan dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan pertimbangan bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif maka diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2-3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia, dalam penjelasan Bagian Umum I Sub 3 dikatakan bahwa Undang-Undang Fidusia selain hendak menampung kebutuhan praktek yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁶

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang penerima fidusia (kreditor) kepada pemberi fidusia (debitor) yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan (debitor). Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat Akta yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kreditor akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia / cedera janji kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pencantuman

⁶*Ibid.*, hlm. 157.

irah-irah tersebut dimungkinkan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa pemegang Akta (dalam bentuk *Grosse*)⁷ memegang keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸

Fidusia berasal dari kata bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendoms Overdaracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁹ Oleh karena itu prinsip kepercayaan sangat mendominasi dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Tanpa adanya kepercayaan dan itikad baik dalam melakukan perjanjian antara para pihak maka legalitas dari perjanjian tersebut akan diragukan. Apakah perjanjian tersebut sah, tidak sah, dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat juga batal akibat adanya penipuan (*fraud*) dari salah satu pihak, supaya pihak lain terikat dalam perjanjian tersebut dan untuk mengajukan pembatalan perihal penipuan, pihak yang merasa ditipu harus dapat membuktikan bahwa perjanjian yang dibuatnya sebagai akibat tipu daya dari pihak lain. Begitu pula dengan kesilapan tidak berbeda jauh dari pada penipuan, hanya saja pada kesilapan para pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan akibat tidak sesuainya benda yang diperjanjikan dengan kenyataan yang terjadi dan tidak dilakukan

⁷Grosse adalah salinan pertama dan akta autentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditor.

⁸J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 176-177.

⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55.

dengan itikad yang baik. Tak terkecuali gugatan pembatalan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengintervensi perjanjian kedua belah pihak.

Seringkali para pihak merasa dirugikan pada perjanjian yang dipertanyakan legalitas hukumnya sehingga mengarah pada gugatan perdata atau yang disebut gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara pengugat dengan tergugat.¹⁰ Gugatan dapat diartikan sebagai tuntutan hak, dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.¹¹ Gugatan yang menimbulkan perselisihan tersebut termasuk dalam perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 (dua) pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang atau damai tergantung dari proses hukumnya. Gugatan *contentiosa* yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum diatur KUH Perdata Pasal 1365 yaitu sebagai berikut :¹²

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

¹⁰Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1.

¹²*Ibid.*, hlm. 6.

Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang “melanggar hukum” dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dapat dituntut pertanggungjawabannya. Tuntutan ini berupa sebuah ganti rugi yang dapat diajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri.

Hal ini terjadi pada ranah Pengadilan Negeri di Kabupaten Bengkalis dengan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls. Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis menerima gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum antara Suhaila (Penggugat sekaligus istri dari debitor) dengan PT. Toyota Astra Financial Services (Tergugat I), Ardian Silva Kurnia, SH, M.Kn (Tergugat II), Anak Agung Ayu Kurnia Devanty (Tergugat III), dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau c/q Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia Pekanbaru (Tergugat IV).

Memperhatikan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Perjanjian Jaminan Fidusia Terdaftar Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls)”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis pada perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls antara Suhaila dengan PT. Toyota Astra Financial Services, Ardian Silva Kurnia, SH, M.Kn, Anak Agung Ayu Kurnia Devanty, dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau c/q Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia Pekanbaru, maka rumusan permasalahan pokok yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi kasus dalam perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls ?
2. Bagaimanakah akibat hukum gugatan pembatalan Perjanjian Pembiayaan yang disertai Jaminan Fidusia terdaftar oleh pihak ketiga dalam perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara pokok masalah dengan tujuan penelitian. Adapun kegunaan penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian.¹³

¹³Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Riau, 2015, hlm 8.

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan masalah pokok, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui uraian kasus dari perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls.
- b. Mengetahui akibat hukum gugatan pembatalan Perjanjian Pembiayaan yang disertai Jaminan Fidusia terdaftar oleh pihak ketiga dalam perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Perspektif Akademis,
 - Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau.
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai fidusia yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti baik kepada penulis, masyarakat, maupun pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama namun dengan perspektif yang berbeda.

b. Perspektif Praktis,

Dengan dilakukannya penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian Jaminan Fidusia dan pihak-pihak yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pembiayaan.

D. Keaslian Penelitian

Karya ilmiah penulis dengan judul “Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Yang Disertai Jaminan Fidusia Terdaftar Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls)” merupakan karya sendiri. Adapun judul tesis-tesis yang menyangkut Jaminan Fidusia yang berada dalam Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Disertai Dengan Perjanjian Fidusia Pada Perusahaan Finance Di Kota Pekanbaru” oleh Erlina, Universitas Islam Riau, Tahun 2017. Penulisan ini dilakukan berdasarkan jenis penulisan Hukum Yuridis Empiris, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Finance di Kota Pekanbaru ?

- b. Bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian Fidusia pada Perusahaan Finance di Kota Pekanbaru ?
 - c. Apakah permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Finance di Kota Pekanbaru ?
2. Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Mega Central Finance” oleh Dody Fernando, Universitas Islam Riau, Tahun 2012. Penulisan ini dilakukan berdasarkan jenis penulisan Hukum Yuridis Empiris, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Faktor apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di PT. Mega Central Finance?
 - b. Apa akibat hukum debitur yang wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di PT. Mega Central Finance?

Penelitian-penelitian tersebut di atas berbeda penulisannya dengan penelitian ini dimana dalam penelitian ini menekankan pada akibat hukum gugatan pembatalan Perjanjian Pembiayaan yang disertai Jaminan Fidusia Terdaftar oleh pihak ketiga dalam studi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis pada perkara perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls sebagaimana dimaksud dalam masalah pokok penulisan, sehingga tesis ini

adalah asli, ada unsur kebaruan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah pokok yang akan diteliti. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan hal yang esensial pada kegiatan penelitian yang memberikan landasan argumentasi dan dukungan teoritis dalam rangka pendekatan pemecahan masalah yang dihadapi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas.¹⁵ Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori yang dapat menjadi masukan eksternal bagi peneliti.¹⁶

Teori berguna untuk memberikan arahan / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷ Teori inilah yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti posisi kasus dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls. Pada tesis ini penulis menggunakan landasan berpikir dengan Teori Perjanjian. Penyelenggaraan Pembiayaan Konsumen

¹⁴Dedi Atmadilaga, *Sekitar Filsafat Ilmu Penerapan dan Metode Ilmiah*, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 1994, hlm. 19.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127.

¹⁶Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 64.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 8.

selalu didasarkan atas sebuah kesepakatan yang dibuktikan dengan sebuah perjanjian dan/atau kontrak.

Teori ini timbul dari istilah perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian).¹⁸ Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian dapat pula dikatakan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹

‘Evidenced in writing’ essentially means that although the contract itself need not be a written one, there must be some written evidence of the transaction. Maksudnya bahwa fakta dalam tulisan pada dasarnya berupa harta kekayaan tanpa tekanan sekalipun perjanjian dibuat untuk keperluan sendiri bukan suatu tulisan tanpa tekanan keharusan yang didalamnya tertulis fakta yang kurang ditekankan dalam transaksi. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 15.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.

para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.²⁰

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :²¹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar.

²⁰Babao, *Perjanjian Kerjasama*, <http://manusia.jalang.blog.co.uk/uk/2008/05/07/perjanjian-kerjasama-4145573/>, 2008.

²¹Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <http://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>, 13 Februari 2013.

Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu / melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Secara garis besar Teori Perjanjian terdapat empat asas, yaitu:²²

1. Asas kebebasan berkontrak.
2. Asas konsensualisme.
3. Asas *pacta sunt servanda*.
4. Asas itikad baik.

Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya

²²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 92.

dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat.²³

Uraian lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini maksudnya bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa asas kebebasan berkontrak tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak.²⁴

²³<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>

²⁴Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 106-108.

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Apabila dalam suatu situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan maka akan menyebabkan cacat kehendak. Dalam KUH Perdata cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Paksaan (*dwang, duress*)
- b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum. Istilah lengkapnya untuk *pacta sunt servanda* adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*, yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. Teori ini disebut juga “kesakralan kontrak”. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²⁵

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.²⁶ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁷ Pengertian mengenai itikad baik / *good faith* dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut.²⁸

- a. Kejujuran dalam membuat kontrak;
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);

²⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 210.

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, hlm.41.

²⁷*Ibid.*

²⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak / perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian / kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian / kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

F. Konsep Operasional

Untuk membatasi terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka penulis membatasi pengertian dari judul dan ruang lingkup yang dimaksud sebagai berikut :

1. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²⁹ Akibat hukum dalam penelitian ini mengambil definisi menurut Soeroso (2005)³⁰ yaitu dapat diwujudkan sebagai berikut:

²⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

³⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 296.

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

2. Gugatan.

Gugatan yang dimaksud adalah gugatan perdata atau disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara Penggugat dan

Tergugat.³¹ Gugatan dalam penelitian ini diajukan oleh Penggugat bernama Suhaila dan berdasarkan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls, gugatan tersebut adalah atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Sedangkan para Tergugat dalam penelitian ini yaitu PT. Toyota Astra Financial Services, Ardian Silva Kurnia, SH, M.Kn, Anak Agung Ayu Kurnia Devanty, dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pembatalan Perjanjian Pembiayaan

Pembatalan Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

³¹Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian Pembiayaan dalam penulisan ini sumber pembiayaannya adalah dari lembaga pembiayaan non bank yaitu PT. Toyota Astra Financial Services dalam bidang kegiatan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*).

4. Jaminan Fidusia Terdaftar

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.³² Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

³²Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³³ Berdasarkan uraian diatas, objek yang dijadikan Jaminan Fidusia dalam penelitian ini adalah benda bergerak yang berwujud yaitu kendaraan roda empat dengan merek Toyota type Avanza Veloz berwarna hitam.

Jaminan Fidusia terdaftar artinya Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan Fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dengan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia saat ini dikeluarkan dengan sistem online, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pada penelitian ini Penggugat menggugat Tergugat IV dengan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00017672.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 Januari 2016 atas nama Arifin, suami Penggugat.

5. Pihak Ketiga

Pihak ketiga adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena undang-undang maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu

³³Pasal 1 angka 2, *Ibid*.

perjanjian.³⁴ Dalam tesis ini, pihak ketiga merupakan pihak diluar para pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan yang disertai Jaminan Fidusia dalam perkara No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls . Pihak tersebut adalah Penggugat yaitu Suhaila.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.³⁵ Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian normatif, melakukan penelitian terhadap sinkonisasi hukum, yang bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan serasi secara vertikal maupun horizontal terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

³⁴Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 87.

³⁵Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm 9.

1999 tentang Jaminan Fidusia, dan aturan-aturan lainnya terkait perjanjian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan / menjelaskan / mendeskripsikan sekaligus menganalisis dengan teori-teori dan aturan-aturan terkait perjanjian mengenai suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata sebagaimana dimaksud dalam pokok masalah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini mengenai pembatalan Perjanjian Pembiayaan yang disertai Jaminan Fidusia Terdaftar pada perkara gugatan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls.

3. Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung didapat dari masyarakat atau dari sumber

pertama disebut dengan data primer,³⁶ sedangkan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan lazimnya dinamakan data sekunder.³⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan / studi dokumenter, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*legal research*). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁸

Sumber data dari Data Sekunder ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan No.2/Pdt.G/2017/PN.Bls, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan atau

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 93.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

³⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 24.

bahan hukum lainnya yang terkait objek penelitian yaitu Perjanjian Pembiayaan yang disertai dengan Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah / memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa: Pertama, hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. Ketiga, jurnal / majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. Keempat, Surat kabar. Kelima, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat antara lain kamus hukum / bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

³⁹Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁰*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari.⁴¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

5. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan data dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan / menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Data tidak menggunakan data statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*Frame of Reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagian dari suatu keseluruhan (Holistik).⁴²

⁴¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50.

⁴²Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 88.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif yakni cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. menarik kesimpulan, menggunakan metode deduktif yakni cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.⁴³

⁴³Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*